



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta untuk memperkecil kesenjangan antar gender diperlukan strategi yang dapat menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya melalui pengintegrasian pengarusutamaan gender;
- b. bahwa pengarusutamaan gender dipandang cukup efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlu diintegrasikan secara terpadu dan terkoordinasi pada program dan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.

7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan, khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan, kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam mengakses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan;
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
13. *Focal Point* adalah fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi terkait pelaksanaan PUG pada lembaga terkait.
14. Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu pelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.
15. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan PUG.
16. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
17. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
18. *Gender Budget Statemen* yang selanjutnya disingkat GBS atau Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan yang telah responsif gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
19. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan PUG.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
22. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh badan pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan dan bidang politik, dan pengambilan keputusan bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pasal 3

Maksud PUG adalah menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 4

Pedoman Umum Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi PD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan menyelesaikan permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana kerja kebijakan, program, dan kegiatan PUG dilakukan melalui Analisis Gender.

- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam penyusunan Renstra dan Renja PD yang responsif gender sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Renstra dan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dan akomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terkait :
- a. akses, adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu;
 - b. partisipasi, adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan/atau dalam pengambilan keputusan;
 - c. kontrol, adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan; dan
 - d. manfaat, adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara maksimal.

BAB IV PRASYARAT PELAKSANAAN PUG

Pasal 6

Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) persyaratan PUG yaitu :

- a. komitmen;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya;
- e. sistem informasi dan data terpilah;
- f. alat analisis gender; dan
- g. partisipasi masyarakat.

BAB V KOMITMEN

Pasal 7

Komitmen pelaksanaan PUG diwujudkan dalam bentuk peraturan dan keputusan Bupati dan Kepala PD.

BAB VI KEBIJAKAN

Pasal 8

- (1) Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat :
- a. strategi;
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. kerangka kerja;
 - e. kerangka pemantauan; dan
 - f. indikator kinerja pelaksanaan PUG.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam dokumen perencanaan PD.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diwujudkan dalam bentuk kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan :
- a. Kelompok Kerja PUG;
 - b. Tim Penggerak PUG; dan
 - c. *Focal Point*.
- (3) Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diketahui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG di PD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja PUG setiap tahun; dan
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan PUG kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (5) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b beranggotakan :
- a. Inspektorat;
 - b. Dinas;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - g. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - h. PD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
- a. menggerakkan dan mendorong Kelompok Kerja PUG Kabupaten dan Tim Penggerak PUG;
 - b. memastikan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan sudah responsif gender;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penguatan kapasitas PUG di Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;

- d. melaksanakan pendampingan dan penyusunan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender;
 - e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengarusutamaan Gender; dan
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan responsif gender.
- (7) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c beranggotakan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas perencanaan dan/atau program yang ditetapkan oleh Kepala PD.
- (8) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas :
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender di PD;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan pengarahan PD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan PD;
 - d. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan program dan kegiatan pada unit kerja;
 - e. memfasilitasi penyusunan data Gender di PD; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala PD.

BAB VIII SUMBER DAYA

Pasal 10

- (1) Sumber daya dalam implementasi prasyarat PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas :
- a. sumber daya manusia; dan
 - b. sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG, Dinas dan/atau PD terkait menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau advokasi.
- (3) PD menyediakan sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.
- (4) Sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Negara, lembaga non pemerintah lainnya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI DAN DATA TERPILAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG yang terintegrasi, diperlukan sistem informasi yang memuat data terpilah antara perempuan dan laki-laki.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh PD.
- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dan dipublikasikan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi komunikasi dan informatika.

BAB X
ALAT ANALISIS GENDER

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan PUG diperlukan adanya identifikasi isu Gender yang diimplementasikan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender dengan menggunakan GAP.
- (3) Penggunaan GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD dan dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) GAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 9 (sembilan) langkah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada;
 - b. menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia;
 - c. mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat;
 - d. mengidentifikasi sebab kesenjangan di eksternal lembaga (budaya dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;
 - e. mengidentifikasi sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan;
 - f. reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan menjadi responsif gender;
 - g. menyusun rencana aksi dan sarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan/sub kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender;
 - h. menetapkan *baseline* sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran; dan

- i. menetapkan indikator kinerja (capaian *output* dan *outcome*) yang mengatasi kesenjangan gender.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. organisasi masyarakat; dan/atau
 - c. individu masyarakat.

BAB XII KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER

Pasal 14

- (1) Untuk percepatan pelaksanaan PUG, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, serta perusahaan yang memiliki usaha lintas Kabupaten wajib memiliki kebijakan, program, dan kegiatan responsif Gender.
- (2) Kebijakan, program, dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJMD, Renstra, dan Renja.
- (3) Kebijakan, program, dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. rekrutmen tenaga kerja;
 - b. promosi jabatan;
 - c. penyediaan ruang laktasi;
 - d. penyediaan ruang kesehatan;
 - e. penyediaan fasilitas disabilitas;
 - f. penyediaan tempat penitipan anak;
 - g. penyediaan toilet; dan/atau
 - h. penyediaan tempat parkir.
- (4) Selain kebijakan, program dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaan PUG dapat dilaksanakan dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJASAMA PELAKSANAAN PUG

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama yang bersifat koordinatif dan implementatif.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga; dan
 - f. pihak ketiga lainnya.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. perlindungan perempuan dan anak;
 - b. penelitian, kajian, dan bimbingan teknis perencanaan penganggaran responsif gender;
 - c. sosialisasi dan advokasi;
 - d. pelaksanaan kebijakan gender;
 - e. penyelenggaraan bantuan, pemberdayaan perempuan, dan penyelesaian permasalahan perdagangan perempuan dan anak; dan/atau
 - f. pelaksanaan kajian dan advokasi.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan PUG.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendidikan/pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan penghargaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi dan pelaporan.
- (5) Pembinaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Tim Penggerak PUG.
- (6) Pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Inspektorat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lumajang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004